



PUTUSAN
Nomor 412 K/TUN/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

F.X. CAHYO BAROTO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kemang Utara X Nomor 5 Rt. 009/Rw.010, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. **YAHYA NICHOLAS TAKALAPETA, S.H.;**
2. **HERMAN THAHIR, S.H.;**

kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pancasila, alamat di Jalan Ciujung Nomor 8, Cideng Barat, Tanah Abang II, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2017;

Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat;

melawan:

- I. **KEPALA DINAS TATA AIR KEPALA UNIT PENGADAAN TANAH TATA AIR PROVINSI DKI JAKARTA**, tempat kedudukan di Jalan Taman Jati Baru Nomor 1 Jakarta Pusat;
- II. **KEPALA BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI DKI JAKARTA**, tempat kedudukan di Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Blok H Lantai 18 Jakarta Pusat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. **NUR FADJAR, S.H., M.Si.;**
2. **Dr. MOMON MULYANA, S.H., M.Si.;**
3. **DENNY HARNOKO, S.H.;**
4. **HARATUA D.P. PURBA, S.H.;**
5. **R. DEDY RUSTAM, S.H.;**
6. **ADITYO NUGROHO, S.H.;**
7. **HANDRY HIDAYAT, S.H.;**
8. **CANANG DATU HARIYOSO, S.H.;**
9. **NADIA ZUNAIROH, S.H.;**

Kesemuanya pegawai Biro hukum Setda Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, berkantor pada Biro Hukum Gedung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balaikota Blok G Lantai IX, Jalan Medan Merdeka Selatan
Nomor 8 – 9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus Nomor 2098/-086.8, tanggal 17 Mei
2016;

Termohon Kasasi I, II dahulu Para Terbanding/Tergugat I, II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa
sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah
menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para
Terbanding/Tergugat I, II di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Gugatan:

Yang menjadi Objek Gugatan adalah:

1. Surat Jawaban dari Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta Kepala Unit
Pengadaan Tanah Tata Air Nomor 57/-1.711.5 tanggal 2 Februari
2016, Hal: tidak dapat dipenuhi Permohonan Revisi Trase Kali
Pesanggrahan dan jalan inspeksi yang diminta Penggugat dalam
Surat tanggal 7 Oktober 2015;
2. Surat Jawaban Kepala Badan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi
DKI Jakarta Nomor 222/-1.711.523 tanggal 19 Januari 2016, tentang
tidak dapat terpenuhi Permohonan Revisi Trace Sungai
Pesanggrahan dan Jalan Inspeksi yang diminta Pemohon pada
tanggal 7 Oktober 2015;

II. Tenggang Waktu Menggugat:

1. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat I pada tanggal 2
Februari 2016, yang diterima Penggugat melalui Kantor Pos
Indonesia pada tanggal 3 Februari 2016;
2. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat II pada tanggal 19
Januari 2016, yang diterima Penggugat pada tanggal 25 Februari
2016 melalui kurir lembaran kiriman yang ditandatangani oleh
Penggugat sebagai bukti tanda terima surat tersebut;
3. Bahwa gugatan terhadap kedua Objek Sengketa tersebut diajukan
pada tanggal 29 Mei 2016, dengan demikian maka gugatan ini
diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari
sebagaimana ditentukan pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



III. Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara:

Bahwa keputusan *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata Usaha Negara untuk menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara yaitu:

- A. Keputusan Tergugat I adalah suatu Penetapan tertulis dari Surat Jawaban Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta Kepala Unit Pengadaan Tanah Tata Air Nomor 57/-1.711.5 tanggal 2 Februari 2016, hal tidak dapat dipenuhi Permohonan Revisi Trase Kali Pesanggrahan dan jalan inspeksi yang diminta Penggugat dalam Surat tanggal 7 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara;
- B. Keputusan Tergugat II adalah suatu Penetapan tertulis hal Pemberitahuan hasil rapat pimpinan Gubernur yang berisi tidak dapat dipenuhi Permohonan Revisi Trace Sungai Pesanggrahan dan Jalan Inspeksi yang diminta Pemohon pada tanggal 7 Oktober 2015. yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan hukum perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara;
- C. Tergugat I dan Tergugat II adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau Badan Hukum perdata, sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara;
- D. Bahwa meskipun kedua objek sengketa tersebut dalam bentuk Surat Jawaban oleh Tergugat I dan Tergugat II, tetapi karena surat Jawaban tersebut merupakan penolakan terhadap permohonan



Penggugat maka Surat Jawaban para Tergugat tersebut substansinya adalah keputusan dan Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadilinya;

IV. Kepentingan Penggugat Yang Dirugikan;

1. Bahwa Penggugat memiliki hak atas tanah seluas kurang lebih 2778 meter persegi dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3981/Lebak Bulus, Seluas 1964 M, Sertifikat Hak Milik Nomor 06560/Lebak Bulus seluas 116 M, Sertifikat Hak Milik Nomor 06561/Lebak Bulus, seluas 194 M, Sertifikat Hak Pakai Nomor 00250/Lebak Bulus seluas 81 M, sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 3346/Lebak Bulus seluas 523 m² dan keseluruhannya terletak di tepi Aliran Sungai Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
2. Bahwa dengan adanya program Normalisasi Kali Pesanggrahan Pemda DKI yang menetapkan 40 m(empat puluh meter) trase kali Pesanggrahan di lokasi tanah Penggugat telah berimplikasi merubah Struktur dan bentuk garisan tanah milik Penggugat, sehingga akibatnya Penggugat dirugikan, karena Penggugat tidak dapat memaksimalkan sisa tanah tersebut;
3. Bahwa dengan ditetapkan 40 M Trace kali pesanggrahan di lokasi tanah Penggugat, maka sisa tanah milik Penggugat tidak dapat dimaksimalkan sisa tanah tersebut. Dan apabila Permohonan Penggugat dikabulkan 20 M maka Penggugat dapat memanfaatkan sisa tanah tersebut dengan membangun Rumah tempat tinggal sebanyak 5-6 Unit;

V. Alasan-Alasan Gugatan:

1. Bahwa Penggugat memiliki hak atas tanah seluas kurang lebih 2778 m² dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 3981/Lebak Bulus, Seluas.1964 M, Sertifikat Hak Milik No.06560/Lebak Bulus seluas 116 M, Sertifikat Hak Milik No.06561/Lebak Bulus, seluas 194 M, Sertifikat Hak Pakai No.00250/Lebak Bulus seluas 81 M, sertifikat Hak Guna Bangunan No 3346/Lebak Bulus seluas 523 m² dan keseluruhannya terletak di Daerah Aliran Sungai Pesanggrahan Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak Jakarta Selatan;
2. Bahwa berdasarkan peta rencana tata kota yang diterbitkan oleh Dinas Penataan Kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terlihat pada arsiran warna biru dan putih pada Peta tersebut membuktikan di lokasi tanah Penggugat telah ditetapkan 40 M Trace kali pesanggrahan;



3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 653 ayat (1) Perda Nomor 1 Tahun 2014 yang menyatakan setiap orang dapat mengajukan keberatan terhadap Pelaksanaan RDTR dan PZ Kepada Gubernur melalui Kepala SKPD bidang Tata Ruang. Sehubungan dengan hal tersebut Penggugat mengajukan surat keberatan Kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Surat tanggal 7 Oktober 2015 dan tercatat sesuai dengan register penerimaan surat Nomor. 022864 tanggal 13 Oktober 2015, maka tenggang waktu 3 bulan berakhir sesuai ketentuan jatuh pada tanggal 13 Januari 2016;
4. Bahwa surat keberatan tersebut di atas pada intinya: Penggugat memohon kepada Gubernur melalui SKPD terkait untuk melakukan perubahan terhadap RDTR yang menyatakan batas trase kali pesanggrahan di kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak dirubah dari 40 M menjadi 20 M, Jalan Inspeksi dari 10 M menjadi 5 M;
5. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 653 ayat (2) Perda Nomor 1 Tahun 2014 Surat keberatan telah diajukan secara tertulis dengan bahasa yang mudah di mengerti dan disertai dengan alasan-alasan keberatan;
6. Bahwa alasan-alasan yang dimaksud adalah Sebagai berikut:
 - A. Alasan faktuil;

Bahwa berdasarkan fakta di lapangan dilihat dari fisik sedimen bebatuan, curamding batu pada kedua sisi kali pesanggrahan, maka sebenarnya lebar kali pesanggrahan dalam trase kali cukup 20 M, karena level muka airnya jauh dibawah level jalan yang sudah dibuat Penggugat (selisi level air bisa 4-5 M) yang sekarang sudah dibuat aslinya, Sungai sekarang ada yang lebarnya 6 M dan ada pula 10 M., bila dijadikan 20 M sebetulnya sudah menambah Volume daya tampung air tiga kali lipat, dan ini juga dapat dibenarkan oleh Pergub Nomor 106 tahun 2013, karena dalam Pergub tersebut tidak ada lebar trase sungai pesanggrahan yang konkuren harus sama;
 - B. Alasan Tehnis;

Bahwa menurut hasil kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat. Direktorat Jenderal Sumber daya air Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane yang menyatakan bahwa secara Tehnis pada saat Kajian telah dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Review Design oleh Konsultan Supervisi kegiatan Normalisasi kali pesanggrahan pada tahun 2011;

Dimana dari hasil *Review Design* tersebut untuk lokasi Perumahan Riverville dan sekitarnya di peroleh lebar minimal Sungai sebesar 30 M untuk bisa aman mengalirkan Debit banjir Rencana (Periode Siklus 100 Tahun, Q100), dengan lebar Jalan Inspeksi 5 M pada masing-masing sisi sungai (terbaca Nomenklatur Jalan Inspeksi dan angka 5 (lima) pada Gambar Detil);

7. Bahwa Surat permohonan keberatan tersebut di atas yang telah disertai dengan alasan-alasan yang jelas, namun Tergugat tidak memberikan Jawaban sesuai dengan Jangka waktu sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 653 ayat (3) Perda Nomor 1 Tahun 2014, karena menurut ketentuan ayat (3) tentang waktu untuk menjawab adalah 3 bulan terhitung sejak Tergugat menerima Surat Penggugat, sehingga tenggang waktu 3 bulan berakhir sesuai ketentuan jatuh pada tanggal 13 Januari 2016;
8. Bahwa sekalipun Tergugat I dan Tergugat II telah menjawab surat permohonan Penggugat tertanggal 7 Oktober 2015 yang menyatakan sebagai berikut:
 1. Jawaban Tergugat I Nomor 57/-1.711.523 tanggal 2 Februari 2016 diterima Penggugat 3 Februari 2016 yang berisi menindak lanjuti Disposisi Gubernur DKI Jakarta pada tanggal 8 Januari 2016 dalam rapat pimpinan Gubernur dan dari Nota Dinas BTPSP kepada Dinas Tata Air Nomor 223/-1.711.523 tanggal 19 Januari 2016 yang intinya Menolak memenuhi Permohonan Revisi Trase sungai Pesanggrahan dan Jalan Inspeksi seperti yang diminta Penggugat dalam Surat 7 Oktober 2015;
 2. Surat Pemberitahuan hasil Rapat Pimpinan Gubernur yang berupa Keputusan Kepala BPTSP Nomor 222/-1.711.523 tanggal 19 Januari 2016 yang diterima Penggugat pada tanggal 25 Februari 2016 yang berisi: Arahan Gubernur tidak menyetujui Permohonan Penggugat atas Permohonan pada tanggal 7 Oktober 2015, hal Revisi Trase Sungai Pesanggrahan dan Jalan Inspeksi;
9. Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka terbukti



menurut hukum bahwa Surat Jawaban sebagaimana dimaksud di atas telah lewat tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 653 ayat (3) Perda Nomor 1 tahun 2014. Sehingga Surat Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut bertentangan dengan Pasal 653 ayat (3) Perda Nomor 1 Tahun 2014;

10. Bahwa oleh karena surat Jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut di atas bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka sebagai konsekuensi hukum berdasarkan Pasal 653 ayat (4) Perda Nomor. 1 Tahun 2014 Permohonan Penggugat dikabulkan. Dengan demikian maka Surat Jawaban Nomor 57/-1.771.5 tanggal 2 Februari 2016 hal Jawaban Revisi trase kali Pesanggrahan dan Surat Pemberitahuan Nomor 222/-1.711.523 tanggal 19 Januari 2016. harus dinyatakan batal dan tidak sah;
11. Bahwa selain bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa juga telah melanggar asas Ketelitian serta asas Keterbukaan dalam asas-asas umum Pemerintahan yang baik;
 - Asas Ketelitian yaitu Tergugat I dan Tergugat II tidak meneliti secara saksama sebelum Tergugat I dan Tergugat II memberikan Jawaban, apabila Tergugat I dan Tergugat II memperhatikan Ketentuan Pasal 653 ayat (3 dan 4), maka para Tergugat tidak akan memberikan Jawaban Penolakan terhadap Surat Penggugat tanggal 7 Oktober 2015;
 - Asas keterbukaan yaitu Para Tergugat seharusnya terbuka dan Transparan dalam melaksanakan ketentuan Undang-undang. Para Tergugat adalah Penyelenggara Negara harus patuh dan taat pada ketentuan Undang-undang yang berlaku dalam kaitan perkara ini terbukti bahwa Para Tergugat tidak patuh dan taat pada ketentuan yang dibuat Sendiri, sehingga terbukti para Tergugat tidak menjalankan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;
12. Bahwa dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan Surat Jawaban dari Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta Kepala Unit Pengadaan Tanah Tata Air Nomor 57/-1.711.5 tanggal 2 Februari 2016, Hal: tidak dapat dipenuhi Permohonan Revisi Trase Kali Pesanggrahan dan jalan inspeksi yang diminta Penggugat dalam Surat tanggal 7 Oktober 2015. Dan Surat Jawaban Kepala Badan



Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi DKI Jakarta Nomer: 222/-1.711.523 tanggal 19 Januari 2016, hal tidak dapat terpenuhi Permohonan Revisi Trace Sungai Pesanggrahan dan Jalan Inspeksi yang diminta Pemohon pada tanggal 7 Oktober 2015 telah melanggar ketentuan Pasal 653 ayat (3) dan ayat (4) Perda Nomor 1 Tahun 2014;

13. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar asas-asas Umum Pemerintahan yang baik. Dengan demikian gugatan Penggugat Jelas beralasan hukum, karena:

- Kepentingan Penggugat dirugikan oleh adanya surat Keputusan Objek sengketa, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Perubahan Pertama Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya cukup beralasan hukum untuk dinyatakan batal atau tidak sah;
- Tuntutan Penggugat untuk menguji keabsahan hukum Penerbitan Surat Keputusan *a quo* berdasar secara hukum karena surat keputusan tersebut secara Prosedural maupun secara substansial bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik, sehingga secara Materil bersifat sewenang-wenang;

14. Bahwa dengan uraian tersebut di atas maka Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat berkenan menguji keabsahan hukum keputusan objek sengketa tersebut dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 - Surat Jawaban dari Tergugat I Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta Kepala Unit Pengadaan Tanah Tata Air Nomor 57/-1.711.5 tanggal 2 Februari 2016, tentang tidak dapat dipenuhi Permohonan Revisi Trase



Kali Pesanggrahan dan jalan inspeksi yang diminta Penggugat dalam Surat tanggal 7 Oktober 2015;

- Surat Jawaban dari Tergugat II Kepala Badan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi DKI Jakarta Nomer: 222/-1.711.523 tanggal 19 Januari 2016, tentang Pemberitahuan hasil rapat pimpinan Gubernur yang berisi tidak dapat dipenuhi Permohonan Revisi Trace Sungai Pesanggrahan dan Jalan Inspeksi yang diminta Penggugat dalam surat tanggal 7 Oktober 2015;

3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk mencabut:

- Surat Jawaban dari Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta Kepala Unit Pengadaan Tanah Tata Air Nomor 57/-1.711.5 tanggal 2 Februari 2016, hal tidak dapat dipenuhi Permohonan Revisi Trase Kali Pesanggrahan dan jalan inspeksi yang diminta Penggugat dalam surat tanggal 7 Oktober 2016;

4. Memerintahkan kepada Tergugat II untuk mencabut:

- Surat Jawaban dari Kepala Badan Pelayanan Terpadu satu pintu Provinsi DKI Jakarta Nomor 222/-1.711.523 tanggal 19 Januari 2016, hal Pemberitahuan hasil rapat pimpinan Gubernur yang berisi tidak dapat dipenuhi Permohonan Revisi Trace Sungai Pesanggrahan dan Jalan Inspeksi yang diminta Penggugat dalam surat tanggal 7 Oktober 2015;

5. Menghukum Tergugat I, II, untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa Tata Usaha Negara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo (kompetensi absolut);

1. Bahwa pada pokoknya penggugat keberatan terhadap penetapan trase yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah Pasal 653 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
2. Bahwa Penggugat tidak konsisten dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Perda RDTR PZ), sedangkan dalam keberatan penggugat mengenai lebar trace kali pesanggrahan diatur didalam Peraturan Gubernur Nomor 106 tahun



2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 tahun 2012 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Pesanggrahan;

3. Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 653 ayat (1) Perda Nomor 1 Tahun 2014 penggugat pada intinya memohon agar Gubernur melalui SKPD terkait melakukan perubahan terhadap Perda RDTR PZ yang pada pokoknya menyatakan batas trase kali Pesanggrahan di Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak dirubah dari 40 m menjadi 20 m, dan jalan inspeksi dari 10 m menjadi 5 m;
4. Bahwa karena yang digugat adalah perubahan atas Perda Nomor 1 tentang RDTR PZ maka seharusnya penggugat mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung dan bukan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa keberatan mengenai lebar trace kali seperti tertuang dalam gugatan sudah diatur secara jelas dalam Pergub 106 tahun 2013, atas keberatan pada Pergub Nomor 106 tahun 2013 ini pun penggugat seharusnya mengajukan uji materiil di Mahkamah Agung karena Pengujian atas peraturan perundangan di bawah Undang-Undang merupakan Kewenangan Mahkamah Agung;
6. Bahwa kewenangan mengajukan uji materiil terhadap peraturan perundangan di bawah Undang-undang berada pada Mahkamah Agung, maka terhadap keberatan penggugat atas Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang RDTR PZ, dan Pergub Nomor 106 tahun 2013, seharusnya dilakukan uji materiil ke Mahkamah Agung;

Eksepsi Tergugat II:

Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Dan Mengadili Perkara A Quo (Kompetensi Absolut);

1. Bahwa pada pokoknya penggugat keberatan terhadap penetapan trase yang menjadi dasar gugatan penggugat adalah Pasal 653 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
2. Bahwa Penggugat tidak konsisten dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi (Perda RDTR PZ), sedangkan dalam keberatan penggugat mengenai lebar trace kali pesanggrahan diatur di dalam Peraturan Gubernur Nomor 106 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 tahun 2012 tentang Penguasaan Perencanaan/Peruntukan Bidang Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Rencana Trace Normalisasi Kali Pesanggrahan;

3. Bahwa dengan mendasarkan pada Pasal 653 ayat (1) Perda No.1 Tahun 2014 penggugat pada intinya memohon agar Gubernur melalui SKPD terkait melakukan perubahan terhadap Perda RDTR PZ yang pada pokoknya menyatakan batas trase kali Pesanggrahan di Kelurahan Lebak Bulus, Kecamatan Cilandak dirubah dari 40 m menjadi 20 m, dan jalan inspeksi dari 10 m menjadi 5 m;
4. Bahwa karena yang digugat adalah perubahan atas Perda Nomor 1 tentang RDTR PZ maka seharusnya penggugat mengajukan uji materiil ke Mahkamah Agung dan bukan melakukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
5. Bahwa keberatan mengenai lebar trace kali seperti tertuang dalam gugatan sudah diatur secara jelas dalam Pergub 106 tahun 2013, atas keberatan pada Pergub Nomor 106 tahun 2013 ini pun penggugat seharusnya mengajukan uji materiil di Mahkamah Agung karena Pengujian atas peraturan perundangan di bawah Undang-Undang merupakan Kewenangan Mahkamah Agung;
6. Bahwa kewenangan mengajukan uji materiil terhadap peraturan perundangan di bawah Undang-undang berada pada Mahkamah Agung, maka terhadap keberatan penggugat atas Perda Nomor 1 tahun 2014 tentang RDTR PZ, dan Pergub Nomor 106 tahun 2013, seharusnya dilakukan uji materiil ke Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 96/G/2016/PTUN-JKT, tanggal 5 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, mengenai Kompetensi Absolut Peradilan;

Dalam Pokok Perkara:

- 1) Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- 2) Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp290.500,00 (dua ratus sembilan puluh ribu lima ratus Rupiah);



Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 355/B/2016/PT.TUN.JKT, tanggal 9 Maret 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 31 Maret 2017, kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2017, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 17 April 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 96/G/2016/PTUN-JKT yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 2 Mei 2017;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan II yang masing-masing pada tanggal 3 Mei 2017 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) oleh Termohon Kasasi I, II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut masing-masing pada tanggal 16 Mei 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 17 April 2017, sedangkan pemberitahuan isi putusan yang dimohonkan kasasi *in casu* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 355/B/2016/PT.TUN.JKT, diberitahukan pada tanggal 31 Maret 2017. Dengan demikian, penerimaan permohonan kasasi tersebut telah melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Oleh karena itu, permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: F.X. Cahyo Baroto tersebut harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **F.X. CAHYO BAROTO** tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 14 September 2017, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001